



**P U T U S A N**  
**No. 607/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel**

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ELA HAYATI Alias LHA Alias DHEA Binti HERMAN  
Tempat lahir : Ciamis  
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/14 Mei 1995  
Jenis kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kp. Purwasari Rt.01/02, Kel.Banjarsari, Ciamis Jawa barat  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Pembantu Rumah Tangga

Terdakwa di tahan dalam tahanan negara sejak tanggal 04 April 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan :

- 1 (satu) buah kamera canon dan 1 dus bekas Samsung tab 3;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELA HAYATI Alias LHA Alias DHEA Binti HERMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “pencurian” (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ELA HAYATI Alias LHA Alias DHEA Binti HERMAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
  - 1 (satu) buah kamera canon dan 1 dus bekas Samsung tab 3, masing-masing dikembalikan pemiliknya MARKO SEBIRA;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ELA HAYATI Alias LHA Alias DHEA Binti HERMAN, pada hari Senin tanggal 08 Februari 2016 sekira pukul 19.30 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2016, bertempat di Komplek Bukit Indah Jln. Margasatwa No. 5 RT. 05/07 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan, atau setidaknya suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Juli 2015 terdakwa mulai bekerja di rumah saksi korban Marko Sebira (selanjutnya disebut korban) di Komplek Bukit Indah Jln. Margasatwa No. 5 RT. 05/07 Kel. Cilandak Timur Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan dan menjalankan tugas pekerjaan seperti mengurus anak korban dan membersihkan rumah korban. Kemudian terdakwa tertarik Tab 3 Samsung milik korban yang sering dipakai anaknya sehingga timbul niat dan rencana terdakwa untuk mengambil Tab 3 Samsung milik korban. Kemudian pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 sekira pukul 15.00 wib. terdakwa mengambil Tab 3 Samsung milik korban dari dalam kamar anak korban, kemudian terdakwa simpan ditumpukan baju. keesokan harinya terdakwa pulang kerumah untuk membuka password Tab 3 Samsung tersebut. sesampainya dirumah terdakwa menggunakan Tab 3 Samsung milik korban layaknya milik sendiri;

Hal 2 dari 5 hal Putusan No. 607/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira bulan November 2015 terdakwa bekerja kembali kerumah korban dan pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2016 terdakwa tertarik dengan kamera digital milik korban sehingga timbul niat dan rencana terdakwa untuk mengambil kamera digital milik korban tersebut. kemudian pada hari Senin tanggal 08 April 2016 sekira pukul 19.30 wib. terdakwa mengambil pakaian milik korban lalu terdakwa mengambil kamera digital milik korban yang disimpan di atas lemari kemudian memasukkan kamera digital tersebut ke dalam tas koper. selanjutnya menuju rumahnya di Ciamis Jawa Barat. selanjutnya pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2016 sekira pukul 13.15 wib. terdakwa menjual Tab 3 Samsung dan kamera digital milik korban ke Conter Bama daerah Banjarsari Cibadak Ciamis Jawa Barat dan uang hasil penjualan barang milik korban tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi kemudian korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Metro Pasar Minggu Jakarta Selatan untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa telah mengambil menjual Tab 3 Samsung, pakaian dan kamera digital tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya yaitu saksi korban Marko Sebira;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ELA HAYATI Alias LHA Alias DHEA Binti HERMAN mengakibatkan korban Marto Sebira menderita kerugian sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi FARIDA ARYANI dan saksi PENDI alias AEP yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan juga telah memberikan keterangan yang selengkapny termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Hal 3 dari 5 hal Putusan No. 607/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut diatas, ternyata semua unsur telah terpenuhi, dengan demikian maka menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan materil saksi Marko Sebir;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kamera canon dan 1 dus bekas Samsung tab 3, masing-masing dikembalikan pemiliknya MARKO SEBIRA;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 362 KUHP;



**MENGADILI**

- Menyatakan Terdakwa ELA HAYATI Alias LHA Alias DHEA Binti HERMAN dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";
- Menjatuhkan Pidana oleh karena itu, dengan Pidana Penjara selama: 1 (satu) tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan tersebut;
- Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah kamera canon dan 1 dus bekas Samsung tab 3, masing-masing dikembalikan pemiliknya MARKO SEBIRA;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Senin, Tanggal 01 Agustus 2016 oleh ACHMAD RIVAI, SH.,MH selaku Hakim Ketua Majelis, dengan MADE SUTRISNA, SH.,MHum dan KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan mana di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dengan di bantu HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH sebagai Panitera Pengganti, di hadiri NASRUDDIN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

MADE SUTRISNA, SH.,MHum.

ACHMAD RIVAI, SH.,MH.

KRISNUGROHO SRI PRATOMO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

HOKKI AMAN SIDABALOK, SH.,MH.

Hal 5 dari 5 hal Putusan No. 607/Pid.B/2016/PN.Jkt.Sel